

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1950, merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaya, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro, yang berkedudukan di Kota Surabaya. Undang-undang tersebut diatas, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32).

Perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik (*sustain and change*) dari aktivitas pembangunan sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Jawa Timur 2005-2025 menjadi "Pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak".

Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional) maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur. Perencanaan pembangunan jangka menengah ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.

Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap

perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta berbagai dokumen perencanaan lain yang terkait. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan program Gubernur/Wakil Gubernur. Dengan dilantikannya Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Pebruari 2014, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun RPJMD 2014-2019. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN 2010-2014. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 selanjutnya diacu oleh seluruh SKPD di Provinsi Jawa Timur sesuai tugas Pokok dan Fungsinya dan diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karenanya RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Jawa Timur yang perlu diacu oleh seluruh

pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; dan
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh SKPD menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD sangat

ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing SKPD.

Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berpedoman kepada:

1. RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, khususnya Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019);
2. RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.


Selain itu, penyusun RPJMD juga memperhatikan beberapa dokumen lain, meliputi:

1. RPJMN Tahun 2010 – 2014;
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
3. RPJMD provinsi lainnya yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;
4. Beberapa dokumen perencanaan lainnya, antara lain:
 - a) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
 - b) Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals* (MDGs) Jawa Timur 2011-2015, RAD Pangan dan Gizi 2011-2015, RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
 - c) Dokumen KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka dan metodologi penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang sekaligus memuat keterkaitan antarbab serta kaitan RPJMD ke Rensta SKPD, secara garis besar disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Kerangka Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019



Sistematika penyajian RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, hubungan antar dokumen, Sistematika penulisan serta Maksud dan Tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2015-2019;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.